



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Direktur Produk Hukum Daerah

Dra. Imelda, MAP



Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)."

01

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

02

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

03

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

04



Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 – 2029 "Asta Cita"

05

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri

06

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

07

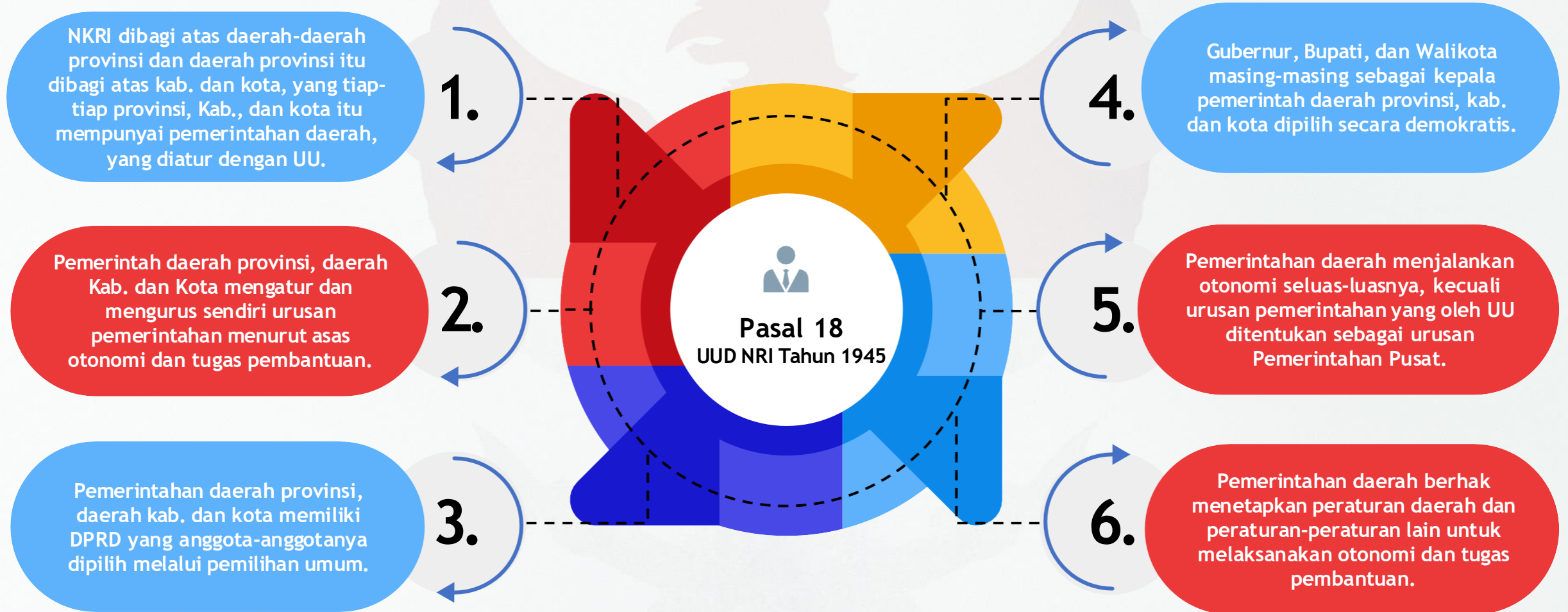
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

08

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur



PEMERINTAH DAERAH





PERAN STRATEGIS PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PEMERINTAH DAERAH

PASAL 17

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA

Peraturan Kepala Daerah

1. Melaksanakan Perda
2. Kuasa Perundang-undangan.;

Pasal 246

UU
23/14

Pasal 236

UU
23/14

Pasal 18 ayat (6)

UUD
45

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Muatan Lokal



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN



Pembagian Urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi.



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



KEMENDAGRI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA

(BERDASARKAN PASAL 373 – 374 UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)





PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Mendagri untuk pembinaan umum dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan teknis.
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
- Pembinaan umum meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. pembangunan daerah;
 - f. pelayanan publik di daerah;
 - g. kerja sama daerah;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan dan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif;



TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MELALUI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH



PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

01

Melakukan reviu terhadap rencana program pembentukan peraturan daerah (propemperda)

02

Menerima konsultasi pemda dalam proses penyusunan perda, perkada dan Peraturan DPRD

03

Membuat prototipe/contoh draft perda, perkada dan Peraturan DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

04

Melakukan asistensi/pra fasilitasi pembentukan perda, perkada dan Peraturan DPRD

05

Melakukan fasilitasi terhadap perda, perkada dan Peraturan DPRD

06

Memberikan persetujuan pembahasan dan penandatanganan perda dan perkada kepada Plt, Pj, Pjs Kepala Daerah

07

Melakukan klarifikasi terhadap Perda yang bermasalah

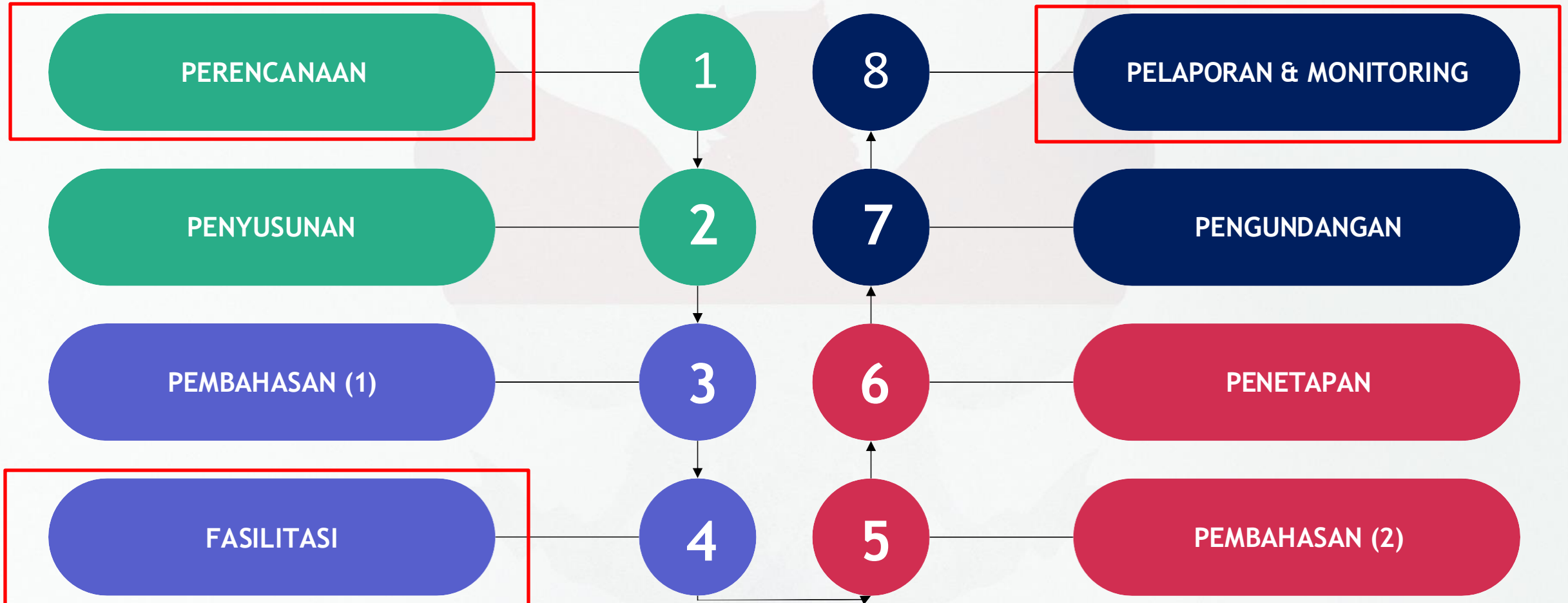
08

Melakukan pencabutan terhadap Perkada Provinsi dan Kab/Kota





MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH



Berdasarkan:

- ☐ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ☐ Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



PROPEMPERDA

Propemperda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan kriteria:

- ❖ perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- ❖ rencana pembangunan daerah;
- ❖ penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- ❖ aspirasi masyarakat daerah.

Propemperda usulan DPRD dan usulan pemerintah daerah (eksekutif) dibahas dan ditetapkan menjadi Propemperda dengan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD

Penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Penyebarluasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.



MEKANISME FASILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH



Proses Fasilitasi Melalui **e-Perda**

Ditinjau dari pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan
Pemerintah
Daerah

Ditinjau dari kesesuaian materi muatan dengan norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Materi
Muatan

Ditinjau dari teknik penulisan sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan PUU

Legal Drafting

Dengan tetap melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/ Kementerian/ Lembaga terkait dan melalui **e-Perda** (Pembina Teknis terkait)

Max 15 Hari Kerja





Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.6/4434/OTDA tgl 31 Juli 2025 Hal Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31 Juli 2025

Nomor : 100.2.1.6/4434/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Yth. Gubernur Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) jo Pasal 374 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi Kebijakan Daerah", dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan serta Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan dikenai sanksi apabila tidak disampaikan".
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketidakpatuhan dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut pada angka 1 (satu) merupakan bentuk pelanggaran:
 - akibat tidak melaksanakan kewajiban; dan
 - pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan, yang dapat dikenai sanksi berupa peringatan/teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan Kepala Daerah, dengan mekanisme peninjauan sanksi yang diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Gubernur:
 - agar menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 melalui aplikasi e-Perda.
 - sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bupati/Wali Kota dalam hal penyampaian Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 melalui aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Ahmad Malik

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) jo Pasal 374 serta Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda bahwa Gubernur wajib menyampaikan kepada Mendagri Perda dan Perkada Provinsi dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan kepada Gubernur Perda dan Perkada Kab/Kota 7 hari setelah ditetapkan, dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi teguran tertulis hingga pemberhentian berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c dan huruf d UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda jo Bab IV PP No. 12 Tahun 2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi/Gubernur agar wajib:

- Menyampaikan Perda/Perkada Provinsi kepada Mendagri 7 hari setelah ditetapkan periode 2024 dan 2025 melalui aplikasi e-perda; dan
- Sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kab/Kota dalam hal pelaporan perda/perkada 7 hari sejak ditetapkan melalui aplikasi e-perda.



MEANINGFUL PARTICIPATION



Pemenuhan meaningful participation menjadi tolak ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh Masyarakat.

KLARIFIKASI

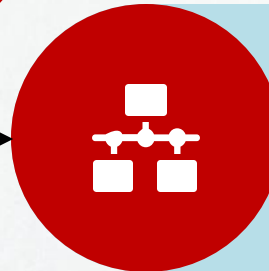
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.



Klarifikasi dilakukan atas:

- usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
- inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum provinsi atau nama lainnya

Klarifikasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi perda.



Hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi kepada Pemda untuk mencabut atau memperbaiki perda.



MEKANISME KLARIFIKASI

SUBJEK



Klarifikasi dilakukan atas:

- Usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan
- Inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.

PERMOHONAN



Permohonan klarifikasi sekurang-kurangnya memuat:

- Identitas pemohon;
- Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan perda/perkada dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

TIM KAJIAN



Dalam menindaklanjuti permohonan klarifikasi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim untuk melakukan kajian yang anggotanya terdiri atas:

- Komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian terkait sesuai kebutuhan; dan/atau
- Ahli/pakar sesuai kebutuhan.



JANGKA WAKTU

Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.



TOLAK UKUR KLARIFIKASI

Kajian terhadap permohonan klarifikasi sesuai dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan



HASIL

Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat yang berisi pernyataan bahwa Perda/Perkada telah sesuai maupun tidak sesuai.

Dalam hal Perda/Perkada tidak sesuai, maka surat berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan Perda/Perkada atau pencabutan Perda/Perkada paling lama pada pembentukan promperda/promperkada pada tahun berikutnya.

PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH MENGENAI JASA KONSTRUKSI





DASAR HUKUM

1 PASAL 18 AYAT (6)
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1956

2 UU NO. 12 TAHUN 2011
Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3 UU NO.23 TAHUN 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

4 UU NO.2 TAHUN 2017
tentang Jasa Konstruksi



5 UU NO. 10 TAHUN 2022
Tentang Provinsi Kalimantan
Timur

6 PP NO.22 TAHUN 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No.2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi

7 PERMENPUPR NO. 1 TAHUN 2023
tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota

8 PERGUB NO. 46 TAHUN 2023
tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Daerah



KEBIJAKAN GUBERNUR DALAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 112

- (1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaari Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (5) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrran perundang-undangan.





PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. Penyelenggaraan sistem informasi cakupan Provinsi



PENETAPAN KEBIJAKAN KHUSUS

Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah Provinsi, meliputi:

1. Kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi; dan/atau
2. Penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

BENTUK KEBIJAKAN KHUSUS

Gubernur menetapkan kebijakan khusus berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6555/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur tentang Kebijakan
Khusus Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Kalimantan Timur.

Jakarta, 27 September 2023
Yth. Gubernur Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Berkenaan dengan surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.4.2/14041-HK/PPUP tanggal 13 September 2023 Perihal Penyampaian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Untuk di Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kalimantan Timur, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (I/Id)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Direktorat Produk Hukum Daerah

Hasil Fasilitasi Ranpergub Kalimantan Timur

melalui Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor
100.2.1.6/6555/OTDA tanggal 27
September 2023 Hal Rancangan
Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Kalimantan Timur



PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAERAH

01

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAERAH

02

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

03

FASILITASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

04

SANKSI ADMINISTRATIF

05


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Jalan Diponegoro Nomor 2 Samarinda Kota Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733553 Fax (0541) 737760 - 767111
Website : <http://halalngri.go.id>



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

80 Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



TERIMA KASIH

DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH